

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat Penenang Golongan Psikotropika: Kajian Regulasi dan Praktik di Lapangan

Salmi Salmi, Ilham B. Nurdin, Laola Subair

Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received: 01 Februari 2025

Revised: 10 Februari 2025

Accepted: 19 Februari 2025

KEYWORDS

Psychotropic abuse; law enforcement; drug prevention; rehabilitation efforts

CORRESPONDENCE

Nama: Salmi Salmi

Email: emmiriska78@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze efforts to prevent the abuse of psychotropic drugs and identify obstacles in their implementation. A qualitative method with a normative-empirical approach was used, examining relevant regulations and their application in the field. Data were collected through interviews with law enforcement officers, medical personnel, former abusers, document studies, research reports, scientific articles, and government publications. The findings indicate that psychotropic abuse remains widespread due to low public awareness, weak distribution supervision, and limited rehabilitation facilities. Prevention efforts include public education on the dangers of psychotropics, law enforcement against abusers and illegal drug trafficking, and rehabilitation for individuals suffering from addiction. However, the effectiveness of these measures is hindered by a lack of community participation and inadequate infrastructure, despite sufficient funding. To optimize prevention and intervention efforts, synergy among law enforcement agencies, rehabilitation institutions, medical professionals, and community organizations is essential. Recommended strategies include advocacy, social support, partnerships, and community empowerment. The National Narcotics Agency of South Sulawesi plays a crucial role in these efforts through direct and indirect communication, advocacy, and the formation of anti-drug activist groups to strengthen community involvement in combating psychotropic abuse.

Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas tentang penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika. Penyalahgunaan ini merupakan masalah kompleks yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Problematika mengenai tingginya penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi salah satu masalah terbesar di negara Indonesia (Fatkhya & Dzakiyah, 2023). Tepat sebelum tahun 1976 istilah narkotika dan psikotropika belum dikenal atau belum diketahui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, zat tersebut bukan menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*) oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai ordonasi obat bius. Istilah “narkotika” sudah mulai dikenal sekitar akhir decade 60-an dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika (Arifin, 2020).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian serius baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Perang terhadap narkotika dan psikotropika sebenarnya bukan baru dilakukan pada masa kini. Keinginan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu. Mengenai perbedaan narkotika dan

psikotropika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan menghilangkan rasa nyeri. Bahkan pengguna narkotika tidak dapat merasakan apa-apa karena narkotika mempengaruhi susunan saraf (Nugroho et al., 2020).

Ada lima hal yang membuat masalah narkotika dan psikotropika sulit diperangi. Lima hal tersebut adalah; (1) Kejahatan ini memiliki sejarah yang lama. Inggris dalam memerangi masalah ini sampai menyerang China yang mengobarkan "Perang Candu", yang mengakibatkan Hong Kong dikuasai Inggris selama 100 tahun. Pemerintah Hindia Belanda juga sengit memerangi candu. Tetapi membuka tempat-tempat resmi untuk madat ini bagi yang mampu; (2) Bagi orang-orang tertentu mengelola produksi sampai penyalahgunaannya sangat menguntungkan dan cepat kaya, sehingga dengan menghalalkan segala cara berupaya agar bisnisnya tidak terganggu; (3) Para pejabat pemerintah khususnya polisi sering "mudah diatur" dengan imbalan, sehingga pemberantasannya tidak efektif; (4) Secara tersembunyi peminatnya cukup tinggi sehingga membuka market atau pasar yang selalu meluas dan; (5) Sumber produksi selalu surplus dibanding dengan kebutuhan resmi dalam rangka pengobatan (Iqsandri, 2022).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam pada masyarakat. Berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan masalah yang sangat kompleks baik di tingkat nasional maupun internasional. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa masalah psikotropika tidak saja dapat merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Tujuan Undang-Undang di atas, tampak bahwa menghendaki psikotropika pada pokoknya hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh sebab itu penggunaan psikotropika diluar kepentingan tersebut, merupakan suatu pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen (Astuti et al., 2022).

Upaya penindakan dan penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dinilai masih sangat lemah. Penegakan hukum yang kurang tegas itulah yang membuat pelaku, baik pengedar maupun pengguna narkotika dan psikotropika semakin banyak di Indonesia (Putra, 2024). Bahkan, jika seorang pelaku sampai tertangkap, hanya diberi hukuman tahanan penjara ringan. Kemudian di dalam penjara juga ada yang masih menjalankan bisnis tersebut. Kasus-kasus

psikotropika pun semakin mengejutkan masyarakat, karena masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, kedaerah- pemukiman, kampus bahkan sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan masyarakat., (Suciowati, 2020).

Selain itu peredaran psikotropika juga merambah pada kalangan anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat bahkan sampai aparat keamanan. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di black market pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah (Fauzan, 2019).

Penelitian ini memiliki gap yang terletak pada kurangnya pemahaman mendalam tentang implementasi dan efektivitas kolaborasi multi-pihak dalam penanggulangan penyalahgunaan obat penenang golongan psikotropika, serta belum optimalnya peran masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk rehabilitasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam implementasi kolaborasi, identifikasi faktor penentu keberhasilan kolaborasi, pengembangan model kolaborasi yang efektif, perumusan strategi pencegahan yang adaptif, dan evaluasi dampak kebijakan dan program yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengatasi masalah ini. Menyadari kompleksitas dan urgensi permasalahan penyalahgunaan obat penenang golongan psikotropika yang mengancam berbagai aspek kehidupan, maka penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan yang lebih efektif dan terpadu, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran.

Selanjutnya, penanggulangan penyalahgunaan obat penenang golongan psikotropika dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang mengancam generasi muda, adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, lemahnya penegakan hukum, serta berbagai kendala yang menghambat upaya penanggulangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan strategi dan program yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejumlah konsep seperti kekuasaan, kewenangan, serta wewenang yang diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di samping melihat penerapannya dalam praktik di lapangan. Hukum normatif dalam penelitian berfokus pada norma-norma, aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris dengan sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada penerapan hukum dalam masyarakat serta dampaknya. Pendekatan normatif-empiris memberi peneliti kesempatan signifikan untuk menganalisis secara mendalam kesenjangan antara teori hukum (*dasollen*) dan praktik hukum (*das sein*) (Christiani, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polisi Resor Palopo. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan lembaga dengan kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Data dikumpulkan secara signifikan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan anggota kepolisian dan pihak lain yang penting bagi penelitian di Polres Palopo. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data primer mengenai penerapan konsep kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam aktivitas sehari-hari di kepolisian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dari perspektif teoritis dan normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kecenderungan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah menyediakan kerangka hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, namun implementasi yang efektif dan sinergi antar instansi terkait sangat penting agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

1. Sanksi Pidana

Penanganan penyalahgunaan psikotropika, khususnya obat penenang seperti *dumolid*, dalam kerangka hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada efektivitas berbagai

pendekatan penanggulangan (Agustina, 2017). Temuan penelitian menyoroti dualitas sistem sanksi yang ada, antara sanksi pidana yang berorientasi pada pembalasan seperti pidana penjara dan denda dan sanksi tindakan rehabilitatif yang bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyalahgunaan. Motivasi penyalahgunaan seringkali dipicu oleh keinginan untuk mengatasi masalah pribadi secara cepat, seperti gangguan tidur atau stres, dengan kemudahan akses terhadap psikotropika di apotek. Hal ini terjadi meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, seharusnya membatasi peredaran dan penggunaan obat-obatan tersebut. Implementasi rehabilitasi sebagai sanksi tindakan dianggap lebih relevan bagi pecandu yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan, namun efektivitas sanksi pidana konvensional dipertanyakan karena tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga mendorong pentingnya alternatif pemidanaan melalui rehabilitasi untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku. Penelitian ini juga mempertimbangkan pentingnya penguatan intervensi ketahanan keluarga dan edukasi dini tentang bahaya narkoba, serta perlunya peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang responsif terhadap gender, usia, dan latar belakang pecandu.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Didi Said, SH, selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Narkoba Polres Palopo, terkonfirmasi bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan fondasi hukum utama dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika di wilayah hukum Polres Palopo. Undang-undang ini memberikan mandat bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan durasi maksimal mencapai 5 tahun. Meskipun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan sejumlah kelemahan inheren dalam undang-undang tersebut yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup ketiadaan kriteria yang jelas terkait batasan kepemilikan ekstasi, yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penentuan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, ketentuan mengenai minimum hukuman penjara dinilai tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus kepemilikan psikotropika dalam jumlah kecil. Lebih lanjut, ketidakjelasan dasar hukum untuk beberapa jenis tindak pidana psikotropika dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai.

Data yang dihimpun dari Kepolisian Resort Kota Palopo pada periode 2022 hingga 2023 memperlihatkan adanya kasus penyalahgunaan psikotropika, yang mengindikasikan bahwa implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan akibat kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Hal ini menggarisbawahi perlunya revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penanganan kasus penyalahgunaan psikotropika.

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Obat yang Ditangani Polres Palopo 2022

No	Nama Pelaku	Jenis Obat	Pasal Pelanggaran	Tahun
1	Hasda Hasyim Alias Hasda Binti Hasyim, Palopo 19 Januari 1996, Perempuan, Bugis, S1, IRT, Islam, Jl. Bitti Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo	<i>Trihexyphenidyl</i> (THD) sebanyak 5.000 butir	Pasal 196 Jo. Pasal 98 (2) dan (3) subsider Pasal 197 Jo. Pasal 106 (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	2022
2	Fajar Rusdiansyah Alias Koteng Bin Ruslimin, Makassar 7 Juli 2003, SMA, Islam, Jl. Akasia Kel. Balandai Kota Palopo	<i>Trihexyphenidyl</i> (THD) sebanyak 1.000 butir	Pasal 196 (1) Jo. Pasal 98 (2) dan (3) subsider Pasal 197 Jo. Pasal 106 (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	2022
3	Pikri alias Pikri Bin Taslim, Balambang 12 November 1990, Laki-Laki, Islam, Bugis, SD, Nelayan, jalan pantai Balambang Kec. Bua Kab. Luwu	sebanyak 50 strip/papan, setiap strip/papan berisi 10 butir	Pasal 196 Jo. Pasal 98 (2) dan (3) subsider Pasal 197 Jo. Pasal 106 (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 (1) Pasal 56 (1) KUHP	2022

Berdasarkan data yang terangkum, kasus penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika di wilayah Kota Palopo menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada

tahun 2022, tercatat tiga kasus penyalahgunaan, sementara pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi lima kasus. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa permasalahan penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika di Kota Palopo semakin meluas dan memerlukan perhatian serius. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyalahgunaan obat penenang ini tidak terbatas pada satu kelompok gender saja, melainkan melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Usia pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan rata-rata usia sekitar dua puluh tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan obat-obatan psikotropika menjadi faktor kontributor utama.

Penulis menganalisis bahwa, meskipun terdapat upaya penegakan hukum, data tersebut mengindikasikan bahwa penanganan penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika di Kota Palopo belum terlaksana secara maksimal. Peningkatan kasus dari tiga menjadi lima dalam kurun waktu dua tahun menjadi bukti nyata bahwa strategi penanggulangan yang ada belum mampu menekan angka penyalahgunaan secara efektif. Situasi ini menuntut evaluasi komprehensif terhadap pendekatan penanganan yang ada, serta perlunya inovasi strategi yang lebih efektif dan menasar akar permasalahan penyalahgunaan psikotropika di Kota Palopo.

2. Denda

Pidana denda memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Denda, sebagai sanksi yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah uang, berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, memberikan efek jera, mengganti kerugian negara, dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. konteks hukum pidana, denda memiliki karakteristik yang unik, yaitu kewajiban pembayaran oleh terpidana kepada negara, berbeda dengan perkara perdata yang melibatkan perikatan antar individu atau badan hukum. Penerapan pidana denda bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Namun, efektivitas pidana denda sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan adil oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hakim diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusan (Yani et al., 2023).

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, pidana denda memberikan keuntungan bagi negara melalui pemasukan keuangan, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sering mengalami *over capacity*, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hakim berpendapat bahwa pidana denda memberikan manfaat bagi negara dan pelaku, dimana negara memperoleh pendapatan dan solusi *over capacity* lapas, sementara pelaku diharapkan jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ancaman pidana denda dikumulasikan dengan pidana penjara, dengan besaran denda antara Rp. 150.000.000,00 hingga Rp. 750.000.000,001. Hal

ini bertujuan untuk memperberat sanksi pidana dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pidana denda juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat (preventif umum) dan perbaikan (kuratif) bagi pelaku kejahatan.

Pemberian ancaman baik sanksi pidana perampasan kemerdekaan atau sanksi pidana denda adalah alternatif yang harus dipilih. Menurut Jokers dan Van Schravendijk yang dikutip Utrecht menyatakan bahwa:

“ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, kasus pidana denda yang berat adalah lebih baik atau lebih bermanfaat dari pada suatu hukuman penjara jangka pendek atau suatu hukuman kurungan jangka pendek”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi Said, SH, selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Narkoba Polres Palopo pada tanggal 09 Desember 2024, salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini, menegaskan bahwa landasan hukum bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurut undang-undang tersebut, pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dikenakan sanksi denda dengan nilai maksimal mencapai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Namun, temuan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah, meskipun sanksi pidana dan denda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tergolong berat, faktanya masih banyak individu yang berani melakukan tindakan penyalahgunaan psikotropika tanpa menghiraukan konsekuensi yang akan mereka terima. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman sanksi pidana dan denda, meskipun memiliki potensi sebagai *deterrent effect*, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah masyarakat dari melakukan penyalahgunaan psikotropika. Diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan individu tetap melakukan penyalahgunaan psikotropika, meskipun telah mengetahui ancaman sanksi yang berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi, dapat meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Faktor Kendala dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika

Menanggulangi penyalahgunaan obat penenang memang tidak mudah dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, tenaga medis, dan sektor lainnya untuk mencapai solusi yang lebih efektif. Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan obat penenang jenis psikotropika antara lain:

1. Rendahnya Peran Serta Masyarakat

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika merupakan permasalahan nasional yang serius dan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat dampaknya yang merusak moral bangsa. Pemerintah berupaya keras menangani masalah ini, namun merebaknya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terus meningkat dengan beragam akibat yang kompleks, sehingga upaya penanggulangannya menjadi tantangan yang berat (Djaba & Rachman, 2019). Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat menjadi krusial dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Masyarakat dapat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah untuk mengawasi narkoba dan psikotropika serta mengimplementasikan undang-undang terkait. Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam memberikan penyuluhan, mengkampanyekan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta merujuk korban ke tempat pengobatan. Peran aktif masyarakat juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi program-program pencegahan, serta mendorong kegiatan positif bagi generasi muda agar mandiri, kreatif, dan dapat menyalurkan bakat serta minatnya (Fauzi et al., 2022).

Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak ada sistem atau kelompok yang dapat secara efektif memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sendirian. Pemerintah, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, tidak dapat mengatasi masalah ini tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang kompleks ini memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk membantu generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari kampanye, deteksi dini, pendidikan, hingga pemetaan. Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bahaya narkoba, sebagai proses pemulihan penyalah guna narkoba secara medis maupun sosial agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Masyarakat dapat pula berperan dalam rehabilitasi dengan memberikan dukungan kepada penyalah guna narkoba untuk mendapatkan bantuan ahli seperti dokter atau dibina di panti rehabilitasi. Pemerintah daerah juga memiliki peran dan wewenang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, termasuk memberikan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, namun juga mengungkap kendala yang menghambat partisipasi aktif tersebut. Bapak Didi Said, SH, selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Narkoba Polres Palopo, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kurangnya peran serta masyarakat adalah minimnya kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika. Banyak anggota

masyarakat masih menganggap obat penenang sebagai obat biasa yang tidak menimbulkan risiko signifikan jika digunakan tanpa pengawasan medis yang ketat. Padahal, obat-obatan ini memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan yang merusak.

Selain kurangnya kesadaran, faktor lain yang menghambat partisipasi masyarakat adalah rasa takut untuk menjadi saksi dalam memberikan keterangan terkait kasus penyalahgunaan psikotropika. Ketakutan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarga, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan saksi yang ada. Tanpa peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan tindakan ilegal terkait penyalahgunaan psikotropika, upaya pengawasan dan penegakan hukum akan tetap terbatas. Aparat penegak hukum akan kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan psikotropika tanpa adanya informasi yang akurat dan terpercaya dari masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tekanan hidup, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengatasi stres juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan obat penenang di masyarakat. Individu yang mengalami tekanan hidup yang berat, kesulitan ekonomi, atau tidak memiliki strategi *coping* yang efektif cenderung mencari jalan pintas untuk mengatasi masalah mereka, salah satunya dengan menyalahgunakan obat penenang. Masyarakat yang kurang memiliki sumber daya atau dukungan sosial juga lebih rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang sebagai bentuk pelarian dari masalah yang mereka hadapi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan informasi yang benar tentang bahaya narkoba. Upaya pencegahan penyebaran narkoba di kalangan generasi muda sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

2. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana menjadi tantangan signifikan dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong psikotropika, meskipun alokasi anggaran diprioritaskan pada program-program yang terbukti efektif. Sesuai konteks organisasi kepolisian, anggaran memegang peranan krusial sebagai *managerial plan for action* yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan strategis yang telah disusun (Maria, 2021). Wawancara dengan Bapak Basri Pakiding, SH, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan pada Polres Palopo, memberikan perspektif bahwa anggaran yang tersedia untuk upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di Polres Palopo dianggap cukup memadai. Namun, efektivitas penanggulangan penyalahgunaan psikotropika tidak hanya

bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan.

Meskipun anggaran dinilai cukup, prioritas alokasi anggaran pada program-program yang terbukti efektif dan berbasis bukti menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan dana yang ada. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang ada, serta alokasi sumber daya yang lebih besar pada program-program yang terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan psikotropika. Selain itu, diperlukan upaya untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor, untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, diperlukan strategi penganggaran yang cerdas dan efektif untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika.

3. Sarana dan Prasarana

Elemen krusial dalam upaya komprehensif menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut (Astutuk & Musi, 2022). Sarana dan prasarana kantor yang memadai memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja suatu lembaga. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga penyelenggaraan kegiatan administrasi maupun operasional dapat berjalan dengan lancar. Untuk menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika secara efektif, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan sarana yang memadai (seperti fasilitas rehabilitasi medis), dana yang cukup, serta prasarana yang mendukung pengawasan dan edukasi. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada dan mencapai keberhasilan program penanggulangan penyalahgunaan psikotropika (Wicaksono, et al., 2016).

Menurut, Bapak Basri Pakiding, SH, selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan pada Polres Palopo, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Polres Palopo untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika dinilai cukup memadai. Namun, perlu diingat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana hanyalah salah satu aspek dari upaya penanggulangan yang efektif. Diperlukan pula strategi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang ada, serta menyesuaikannya dengan perkembangan modus

operandi penyalahgunaan psikotropika yang semakin kompleks. Upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung dapat lebih memberdayakan pihak berwajib dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap penanggulangan penyalahgunaan obat penenang golongan psikotropika oleh Kepolisian Resort Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa efektivitas upaya penindakan yang dilaksanakan melalui pemberian sanksi pidana dan denda terhambat oleh rendahnya peran serta masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana, meskipun anggaran yang tersedia dinilai cukup memadai. Untuk memaksimalkan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, tenaga medis, dan organisasi masyarakat menjadi sangat penting. Kolaborasi ini akan mempercepat proses rehabilitasi, mendukung upaya pencegahan, dan memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran psikotropika ilegal. Strategi yang diperlukan meliputi advokasi, dukungan sosial atau kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. BNN Sulawesi Selatan melakukan penanggulangan dengan komunikasi langsung dan tidak langsung, advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan, sehingga diharapkan kepada pihak BNN Sulawesi Selatan agar lebih banyak lagi membentuk kelompok penggiat anti narkoba dikalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustina, O. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, VI(3), 21–28.
- Arifin, Z. (2020). Kedudukan Dan Urgensi Hukuman Mati Terhadap Penanggulangan Pengedaran Narkotika Di Indonesia Dan Sejumlah Negara Di Dunia. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7392>
- Astuti, A. M., Pranata, A. D., & Ngatwadi, N. (2022). Determinan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada Remaja di Lapas Kota Langsa. *Jurnal Kebidanan, Keperawatan Dan Kesehatan (Bikes)*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.51849/j-bikes.v2i1.19>
- Astutuk, Sri T., & Musi Nomor, J. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal IUS*, x(1), 1–19.
- Christiani, T. A. (2015). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 3(4), 16–22. [https://doi.org/10.35609/gjbsr.2015.3.4\(3\)](https://doi.org/10.35609/gjbsr.2015.3.4(3))
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83–93. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.8>

- Fatkhiya, M. F., & Dzakiyah, A. (2023). Gambaran Penggunaan Obat Narkotika Dan Psikotropika Di Apotek Asli Pekalongan Tahun 2022. *Journal Pharmacopoeia*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.33088/jp.v2i1.370>
- Fauzan, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika (Studi Di Polres Purbalingga). *Jurnal Idea Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.118>
- Fauzi, R. A., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25692>
- Iqsandri, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.5>
- Maria, J. (2021). Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal JURISTIC*, 1(1), 1–5.
- Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.87>
- Suciowati, S. N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Urine dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNP Jawa Timur. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 85–105. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.85-105>
- Putra, Irman. (2024). Penegakkan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 112–124. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i3.2572>
- Wicaksono, A. W., Syahrin, A. S., Ginting, B. G., & Marlina, M. (2016). Sanksi Tindakan sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *USU Law Journal*, 3(1), 1–23.
- Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Unizar Recht Journal*, 2(1), 48–62. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

